

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 108);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk pembantu pengurus barang pengguna di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembantu pengurus barang pengguna di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, dan menyalurkan barang persediaan;
 - b. mencatat secara manual penerimaan dan pengeluaran barang persediaan dan melakukan entri pada aplikasi SIMPERSADA;
 - c. membuat laporan dan menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan, pengeluaran, dan penyaluran barang persediaan secara tertib dan teratur;
 - d. membuat laporan barang persediaan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan;
 - e. bertanggung jawab kepada Pengguna Barang melalui Pengurus Barang Pengguna mengenai barang persediaan yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau sebab lainnya.
 - f. melakukan perhitungan barang (*stock opname*) barang persediaan;
 - g. melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara Pengeluaran dalam rangka penyusunan laporan persediaan; dan
 - h. membantu tugas dari Pengurus Barang Pengguna.

- KETIGA : Pembantu pengurus barang pengguna di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran honorarium sesuai dengan Standar Harga Barang Jasa yang sudah ditentukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttt

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 /Kept/Sekda/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS
BARANG PENGGUNA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	UNIT SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL
1	Bagian Tata Pemerintahan	Teguh Subagyo	196905131989121001	Penata Muda, III/a
2	Bagian Hukum	Lukmiyati	197404252014062002	Pengatur Tk I. II/d
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Fiqri Murnianto, A.Md.Ak.	200205102023021001	Pengatur/IIc
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA	Suyam Utami, A.Md.	198406252023212034	VII
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tri Murni Andayani, S.H.	198109092003122001	Penata, III/c
6	Bagian Umum dan Protokol	Lugiman	197703222009031004	Pengatur, /IIc
7	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Lilik Nur Kholidah, S.S.T.Ars	197707072010012013	Penata, III/c

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA